

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan impor memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan perdagangan ekonomi nasional. Dengan mengatur arus barang yang masuk, kebijakan ini membantu melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor yang dapat mengancam keberlanjutan industri lokal. Pengendalian impor memungkinkan pemerintah memastikan bahwa barang-barang yang masuk sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional, sehingga defisit perdagangan dapat diminimalkan. Selain itu, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dalam negeri untuk bersaing secara sehat di pasar domestik.²

Kebijakan impor harus dirancang dan diimplementasikan secara cermat untuk memastikan bahwa kepentingan nasional terlindungi tanpa menghambat kebutuhan pasar domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Perencanaan yang matang mencakup identifikasi produk-produk strategis yang harus diatur, penyesuaian tarif impor untuk melindungi industri lokal, serta penerapan standar kualitas barang yang masuk. Pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara melindungi kepentingan nasional dan memenuhi kebutuhan pasar yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.³

² Latif Syaipudin, "Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 12.1 (2023): 80-98.

³ Ryan Nugraha et al., *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan* (E-Book: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 44.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 mengatur larangan impor pakaian bekas sebagai langkah strategis untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan industri dalam negeri. Sebab-sebab munculnya larangan ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap risiko penyebaran penyakit akibat pakaian bekas yang tidak memenuhi standar higienitas dan keselamatan. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan menjaga konsumen dari potensi bahaya barang yang tidak layak pakai serta menghindari dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat secara umum.⁴

Alasan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 oleh pemerintah yaitu demi melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen dari potensi risiko penyakit akibat pakaian yang tidak memenuhi standar sterilisasi, mendukung pertumbuhan industri tekstil dan produk lokal dengan memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha dalam negeri, serta mencegah praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara dari sisi pendapatan pajak dan bea masuk.

Perspektif ekonomi menyebutkan larangan impor pakaian bekas dirancang untuk melindungi industri tekstil lokal dari persaingan tidak sehat. Produk impor dengan harga murah sering kali mengancam keberlanjutan produsen dalam negeri, terutama usaha kecil dan menengah. Dengan membatasi akses pasar untuk pakaian bekas impor, pemerintah memberikan ruang bagi

⁴ Nur Safitrah, *Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah*, Diss. IAIN Parepare, 2023.

produk lokal untuk tumbuh dan bersaing secara adil, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk dalam negeri.⁵

Peraturan ini juga memiliki dimensi lingkungan, karena pakaian bekas impor berkontribusi pada peningkatan limbah tekstil yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Dengan melarang impor jenis barang ini, pemerintah mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi beban limbah yang harus ditangani.⁶ Secara yuridis, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi sesuai UU Perdagangan dan aturan pendukung lainnya.⁷ Mematuhi hukum yang sah adalah bagian dari prinsip taat kepada *ulil amri* (pemimpin) selama tidak bertentangan dengan syariah.⁸

Prinsip syariah sesuai peraturan di Indonesia yaitu adanya larangan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam ekonomi Islam yang bertujuan melindungi jiwa (*hifdzun nafs*) dan harta (*hifdzul mal*). Dengan mendorong penggunaan produk lokal yang halal dan *thayyib* (baik dan berkualitas), masyarakat tidak hanya terhindar dari risiko kesehatan tetapi juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini menciptakan

⁵ Zahra Afina Mahran dan Muhamad Hasan Sebyar, "Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1.4 (2023): 51-67.

⁶ Riza Sitanala Putra Baladiah dan Anna Silviana, "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23.1 (2023): 900-909.

⁷ Idah Nurfajriya Awwalin, Latif Syaipudin dan Ahmad Luthfi, "Analisis Respon Publik Melalui Sosial Media Facebook terhadap Wacana Kenaikan Pajak Pasca Pilpres 2024 pada Media Pemberitaan," *AKSAYA: Jurnal Rumpun Akuntansi Publik* 1.1 (2024): 01-08.

⁸ Latif Syaipudin dan Nabila Rizki Amalia, "Analysis of Risk Management and Joint Office Based Business Development in the Real Estate Company Wework," *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance* 2.4 (2023): 211-221.

keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan moral yang menjadi inti dari ekonomi Islam.⁹

Impor pakaian bekas ini semakin marak dilakukan melalui platform *e-commerce* Tiktok, memanfaatkan kemudahan akses dan jangkauan pasar yang luas. Berbagai platform digital, termasuk media sosial dan marketplace, sering digunakan oleh pelaku usaha untuk menjual pakaian bekas impor secara daring. Praktik ini menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga lebih murah. Melalui *e-commerce* Tiktok, impor pakaian bekas dilakukan dengan cara yang lebih terselubung, seperti menggunakan deskripsi produk yang tidak jelas atau menghindari pengawasan regulasi perdagangan konvensional.¹⁰

Kemudian muncul Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat impor pakaian bekas. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan melarang masuknya pakaian bekas ke Indonesia guna melindungi kesehatan masyarakat, menjaga keselamatan konsumen, serta mendukung pertumbuhan industri tekstil lokal.¹¹ Perdagangan pakaian bekas impor yang berlangsung di platform *e-commerce* seperti TikTok jika tidak mengikuti aturan pemerintah akan dapat menimbulkan masalah.¹²

⁹ Nur Safitrah, *Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah*, Diss. IAIN Parepare, 2023.

¹⁰ Azizan Fatah, et al. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift," *Jurnal economina*, 2.1 (2023): 285-292.

¹¹ Zahra Afina Mahran dan Muhamad Hasan Sebyar, "Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1.4 (2023): 51-67.

¹² Khoirum Makhmudah dan Moch Khoirul Anwar, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus@ Calamae)," *Jurnal ekonomika dan Bisnis Islam* 5.3 (2022): 168-179.

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Larangan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, mengancam keberlanjutan industri lokal, dan mencemari lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan *maqashid syariah*, yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan lingkungan.¹³

Kebijakan ini melindungi produsen lokal dari persaingan tidak sehat yang disebabkan oleh masuknya produk impor murah dengan kualitas yang tidak terjamin. Prinsip syariah mengajarkan bahwa perdagangan harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan melarang impor pakaian bekas, pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku usaha dalam negeri untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.¹⁴

Penelitian ini sejalan dengan sebelumnya oleh Ulfian,¹⁵ telah membahas berbagai aspek terkait jual beli pakaian bekas atau thrift shopping, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, namun terdapat

¹³ Riza Sitanala Putra Baladiah dan Anna Silviana, "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23.1 (2023): 900-909.

¹⁴ Nadya Angelina Hasibuan, Muhammad Qalyubi dan Muhammad Aji Purwanto, "Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah," *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1.4 (2024): 89-95.

¹⁵ Dina Nisa Ulfiana, "THRIFT SHOPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONEISA DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM: THRIFT SHOPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONEISA DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.10 (2024): 22-65.

beberapa kesenjangan yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Meskipun penelitian tersebut menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam melarang impor pakaian bekas, analisisnya kurang mendalam dalam konteks spesifik regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015. Sementara itu, penelitian ini akan lebih terfokus pada evaluasi kekuatan dasar hukum dari peraturan tersebut, khususnya dalam menghadapi tantangan perdagangan digital di platform seperti TikTok.

Penelitian yang dilakukan oleh Izzah dan Fauziah,¹⁶ telah meneliti praktik jual beli pakaian bekas melalui akun TikTok @dthrift12, namun fokusnya terbatas pada mekanisme transaksi dan akad dalam hukum syariah. Penelitian tersebut tidak mengkaji secara komprehensif bagaimana praktik ini melibatkan pelanggaran regulasi pemerintah terkait impor pakaian bekas, serta bagaimana teknologi digital memengaruhi kepatuhan hukum. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis lebih luas praktik di platform TikTok secara keseluruhan, termasuk peran teknologi dalam memfasilitasi perdagangan yang melanggar hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dkk,¹⁷ membahas praktik *thriftling* dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, namun analisisnya terhadap hukum ekonomi syariah cenderung bersifat umum, dengan fokus pada jual beli *gharar* ringan. Penelitian ini akan memperdalam analisis syariah dengan mengevaluasi secara rinci prinsip-prinsip seperti *masalahah*

¹⁶ Nur Izzah dan Nurul Izzati Fauziah, "Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok@dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8.1 (2024): 181-198.

¹⁷ Nadya Angelina Hasibuan, Muhammad Qalyubi dan Muhammad Aji Purwanto, "Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah," *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1.4 (2024): 89-95.

(kemaslahatan), *adl* (keadilan), dan larangan *dharar* (bahaya) untuk menilai apakah praktik perdagangan pakaian bekas di TikTok selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Dina Nisa Ulfiana dan Nadya Angelina Hasibuan, cenderung membahas larangan impor pakaian bekas secara umum tanpa mengevaluasi implementasi spesifik dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015. Penelitian ini akan mengisi celah dengan menganalisis efektivitas peraturan tersebut, khususnya dalam mengatur perdagangan pakaian bekas di era digital. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, baik dalam hal analisis dasar hukum peraturan ini maupun dalam mengkaji praktik perdagangan daring sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Melalui kajian yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mengevaluasi kekuatan dasar hukum dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015, tetapi juga mengkaji bagaimana mekanisme penegakan hukum dapat ditingkatkan dalam konteks perdagangan digital. Maka judul dalam penelitian ini yaitu **“Analisis Yuridis Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dikaitkan Dengan Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Praktik E-commerce Tiktok).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, selanjutnya yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai larangan perdagangan impor pakaian bekas menurut peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015?
2. Bagaimana implementasi peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam praktik perdagangan pakaian bekas di *e-commers* live Tiktok?
3. Bagaimana tinjauan prinsip ekonomi syariah terdapat penjualan pakaian bekas di *e-commers* live Tiktok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai larangan perdagangan impor pakaian bekas menurut peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015.
2. Untuk menganalisis implementasi peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 dalam praktik perdagangan pakaian bekas di *e-commers* live Tiktok.
3. Untuk menganalisis tinjauan prinsip ekonomi syariah terdapat penjualan pakaian bekas di *e-commers* live Tiktok.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan hukum dalam perdagangan digital, khususnya dalam konteks larangan impor pakaian bekas, serta mengintegrasikan analisis dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- b. Memberikan pemahaman teoritis tentang bagaimana peraturan yang ada dapat menghadapi tantangan era digital, serta relevansi hukum syariah dalam menilai keadilan dan kemaslahatan dalam praktik perdagangan daring.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, atau pembuat kebijakan yang tertarik pada isu perlindungan industri dalam negeri dan penegakan hukum di sektor perdagangan digital.

2. Manfaat Praktis

a. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis, khususnya dalam bidang larangan jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk memahami keterkaitan larangan jual beli pakaian bekas impor dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya para pengguna Tiktok dan affiliated, tentang pentingnya mengetahui aturan boleh dan tidaknya impor pakaian. Selain itu, masyarakat dapat memahami larangan jual beli pakaian bekas impor dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait larangan jual beli pakaian bekas impor. Temuan penelitian ini juga dapat memperkuat larangan jual beli pakaian bekas impor dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga pemerintah dapat meningkatkan aturan-aturan jual beli yang lainnya.

E. Penegasan Istilah

Menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 adalah regulasi yang secara tegas melarang impor pakaian bekas ke Indonesia dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat, mendukung keberlanjutan industri tekstil dalam negeri, dan menjaga lingkungan dari dampak negatif sampah tekstil. Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang dianggap dapat merugikan produsen lokal akibat persaingan tidak

sehat, serta berisiko menyebarkan penyakit karena tidak memenuhi standar kesehatan.¹⁸

Selain itu, peraturan ini menegaskan sanksi bagi pelanggar, seperti penyitaan barang hingga pencabutan izin usaha. Dalam implementasinya, regulasi ini diawasi oleh Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait untuk memastikan kepatuhan. Peraturan ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah dalam mengendalikan perdagangan ilegal, tetapi juga bertujuan menciptakan pasar yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha dalam negeri.¹⁹

b. *E-commerce*

E-commerce (perdagangan elektronik) merujuk pada proses jual beli barang atau jasa melalui platform digital, terutama internet. Dalam *e-commerce*, transaksi bisnis dilakukan secara online, memungkinkan konsumen dan perusahaan untuk berinteraksi, melakukan pembayaran, dan mengatur pengiriman produk tanpa tatap muka langsung.²⁰

c. TikTok

Menurut Anggraini dan Ubudiah,²¹ media sosial tiktok merupakan aplikasi yang digunakan untuk melihat video-video pendek dengan berbagai ekspresi masing-masing pembuatnya. Pengguna aplikasi ini bisa juga meniru dari video pengguna lainnya, seperti

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hal. 11.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 11.

²⁰ Candra Ahmad dan Dadang Hermawan, *E-business & E-Commerce*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal. 55.

²¹ Rani Anggraini, and Aprido Tasa Ubidia. "Hubungan Media Sosial Tiktok terhadap Minat Belajar Mahasiswa." *Journal of Islamic Guidance and Counseling* 1.3 (2024).

pembuatan video dengan musik goyang dua jari yang banyak juga dibuat oleh setiap orang. Menurut Pranoto dan Agraini,²² media sosial TikTok adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menonton, dan berbagi video pendek dengan durasi antara 15 hingga 60 detik. Diluncurkan pada tahun 2016 oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, ByteDance, TikTok telah menjadi salah satu aplikasi yang paling populer di dunia, terutama di kalangan remaja dan kaum muda.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 terkait larangan impor pakaian bekas dan implementasinya dalam praktik perdagangan pakaian bekas di platform *e-commerce* TikTok. Fokus penelitian meliputi aktivitas pengguna dalam memasarkan dan menjual pakaian bekas, evaluasi terhadap efektivitas regulasi dalam mengendalikan praktik tersebut, serta penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dan otoritas terkait, termasuk mekanisme pengawasan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di platform digital.

²² Iwan Pranoto, and Erna Agraini. "Aplikasi Tik Tok: Pengembangan Media Pembelajaran Perkuliahan Desain Dwimatra Prodi Sendratasik Universitas Palangka Raya." *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 13.2 (2021): 167-174.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk pembahasan agar penelitian ini dapat tersusun rapi, sistematis, dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi penulis akan membagi sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang beberapa uraian latar belakang problematika yang akan di bahas dan diteliti dalam skripsi ini. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dan dicari jawabannya dalam penelitian nantinya. Tujuan yang berisi tentang harapan yang akan dicapai dari penelitian. Membahas tentang kegunaan hasil penelitian sehingga penelitian ini harus dilaksanakan. Menjelaskan tentang penegasan istilah-istilah yang belum jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman skripsi dan memberi batasan-batasan pembahasan yang akan diteliti.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang menuliskan kajian pustaka, penelitian-penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian yang menguatkan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini tentang tata cara penelitian yang akan digunakan yang dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam bab ini juga menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, dan sumber data yang harus dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab hasil penelitian, yang menyajikan dan mendeskripsikan tentang data-data yang telah ditemukan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian di lapangan dan teori-teori yang ditemukan kemudian akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk teori-teori sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Pada bab penutup yakni kesimpulan, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari proses dan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang sejenisnya.